



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 425 /2024

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang KUA dan PPAS;
 - b. bahwa pengajuan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 telah diajukan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024 melalui Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 900/452.a/BKAD/2024, dan tidak menyepakati bersama Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak disampaikan kepada DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kebijakan Umum APBD Dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Tahun 2024 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri
Up. a. Sekretaris Jenderal
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
c. Inspektur Jenderal.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

R
A
N
C
A
N
G
A
N
K
U
A
T
A
2
0
2
5



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang I –1
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I –3
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025..... I -4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah II –1
 - 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II –1
 - 2.1.2 Laju Inflasi..... II – 4
 - 2.1.3 Kemiskinan II – 7
 - 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka II –11
 - 2.1.5 Indeks Gini II –14
- 2.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025 II– 15
- 2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II– 16

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN III – 1
- 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD III – 4
 - 3.2.1 Laju Inflasi..... III – 4
 - 3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi III – 6
 - 3.2.3 Investasi..... III – 7
 - 3.2.4 Lain-lain Asumsi..... III – 8

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah IV – 1
- 4.2 Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 IV – 4
 - 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah..... IV – 5



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.2	Pendapatan Transfer	IV – 11
4.2.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV – 11

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1	Kebijakan Belanja Daerah.....	V – 1
5.1.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	V – 1
5.1.2	Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	V – 5
5.1.3	Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	V – 6
5.1.4	Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah ..	V – 11
5.1.5	Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah	V – 13
5.1.6	Kebijakan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V – 15
5.1.7	Kebijakan Belanja Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	V – 34

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI – 1
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) ..	VI – 1
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	VI – 1
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	VI – 1
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	VI – 2
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.....	VI – 2
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah.....	VI – 2
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI – 2
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	VI – 2
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	VI – 2



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah..... VII.1
- 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah VII.2
- 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah VII.3

BAB VIII PENUTUP VIII.1

P
E
M
E
R
I
N
T
A
N
G
A
N
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 - 2023	II – 4
Tabel 2.2 Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 - 2024	II – 6
Tabel 2.3 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 - 2023...	II – 8
Tabel 2.4 Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023 dan Target 2024 dan 2025	II-15
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025	III – 3
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024	III – 2
Tabel 4.1 Rencana Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.....	IV – 5
Tabel 4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV – 12
Tabel 5.1 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	V – 14
Tabel 5.2 Belanja Pemenuhan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim	V – 26



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 33/2004, UU 23/2014).....	I.2
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2011-2023	II – 2
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2022	II – 3
Gambar 2.3	Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2022.....	II – 5
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2022 (Persen).....	II – 6
Gambar 2.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 – 2022	II – 8
Gambar 2.6	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 - 2022	II – 9
Gambar 2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 - 2023 (%).....	II – 10
Gambar 2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tahun 2021 – 2023	II – 11
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021 – 2023 (%)	II – 11
Gambar 2.10	Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2016-2022.....	II – 12
Gambar 3.1	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2023	III – 4



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dalam penentuan Kebijakan Umum APBD ini menggunakan pendekatan kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.


Berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.



Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Adapun Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini.





Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS, dimana telah dilakukan pembahasan awal antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2024 merupakan tahun peralihan anggota DPRD lama dengan anggota DPRD terpilih, sehingga terdapat keterlambatan dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada Peraturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, maka Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan RKPD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi "Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD" dan Ayat (3) "Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan". Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan APBD TA 2025 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan Baru Pada KUA dan PPAS Yang Tidak Terdapat Dalam RKPD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi ekonomi makro, kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta strategi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
3. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pendanaan desentralisasi sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* daerah untuk merumuskan kebijakan umum pembangunan daerah, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang akan dibiayai melalui APBD.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan :

1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);



2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 15);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 102);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Salah satu instrument untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan.

1) Kondisi Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,14 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,50 persen yang diikuti dengan Industri Pengolahan sebesar 15,56 persen serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,10. Sementara itu dari Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,62 persen. Selain itu, penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan-IV 2023 (y-on-y) juga berasal dari Kontruksi dengan kontribusi sebesar 8,85 persen.



LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN)



Ket * data triwulan I tahun 2024 (yoy)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2023

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) Tahun 2011-2024

Sedangkan pada tahun 2024, Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 dibanding triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, kecuali lapangan usaha Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,03 persen; diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,03 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,96 persen.

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah triwulan I-2024 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,13 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,48 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 62,29 persen.


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 1,82 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,54 persen.

2) Struktur Ekonomi



Ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 6,23 persen. Dari seluruh lapangan usaha, sembilan diantaranya mengalami pertumbuhan positif dan delapan lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 39,26 persen yang diikuti dengan Konstruksi sebesar 24,63 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,92 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami kontraksi sebesar 2,89 persen. Penciptaan sumber kontraksi perekonomian Kalimantan Tengah triwulan-I 2024 (q-to-q) berasal dari Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 2,62 persen; Konstruksi dengan kontribusi sebesar 2,33 persen; serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 1,05 persen

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-2024 (y-on-y), Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,81 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,51 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,16 persen.



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (yoy) 2024

Tabel 2.1



Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
- 2023

No	Kabupaten/Kota	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi	
		2022*	2023**	2022*	2023**
1	Kotawaringin Barat	14.558,3	15.446,6	6,01	6,10
2	Kotawaringin Timur	19.688,0	19.977,2	7,41	1.81
3	Kapuas	12.102,2	12.793,8	7,04	5.71
4	Barito Selatan	4.603,0	4.753,5	6,28	3.27
5	Barito Utara	7.597,9	8.015,3	6,24	5,49
6	Sukamara	3.214,2	3.395,6	5,62	5,64
7	Lamandau	4.224,7	4.275,8	6,05	1,59
8	Seruyan	6.275,4	6.560,8	4,01	4,55
9	Katingan	5.375,0	5.375,0	5,58	5,98
10	Pulang Pisau	3.765,5	3.947,2	4,68	4,84
11	Gunung Mas	4.050,9	4.222,9	6,47	4,25
12	Barito Timur	5.660,0	5.856,6	6,06	3,47
13	Murung Raya	5.974,8	6.743,9	7,03	5,46
14	Kota Palangkaraya	11.031,5	12.490,6	6,25	6,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.1.2. Laju Inflasi


Perkembangan Indeks Harga Konsumen masyarakat perkotaan di Kalimantan Tengah, pantauan melalui dua kota IHK (Kapuas dan Sampit). Pada Februari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,27. Inflasi tertinggi terjadi di Kapuas sebesar 2,90 persen dengan IHK sebesar 106,13 dan terendah terjadi di Sampit sebesar 2,14 persen dengan IHK sebesar 104,52.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok



makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,83 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,90 persen; kelompok kesehatan 1,15 persen; kelompok transportasi 1,27 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 3,04 persen; kelompok pendidikan 2,40 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 1,03 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,02 persen.

Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Kalimantan Tengah bulan Februari 2024 masing - masing sebesar -0,46 persen dan -0,27 persen. Dilihat dari besarnya nilai indeks harga selama setahun terakhir, didominasi oleh tiga kelompok pengeluaran rumah tangga yakni kelompok makanan, minuman dan tembakau (antara 105,27 hingga 110,92), kelompok kesehatan (antara 102,75 hingga 103,14), dan kelompok Pakaian dan Allas Kaki (antara 102,43 hingga 111,65). Sebaliknya, indeks harga kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya paling rendah dan cenderung stabil bila dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya (antara 99,74 hingga)



Sumber : BPS, Berita Resmi Pusat Statistik 2024

Gambar 2.3

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2022



Dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi inflasi di tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 2,64 % (yoy). Pencapaian kinerja inflasi 2023 yang sangat baik ini ditopang oleh terkendalinya harga pangan karena berbagai kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui giat operasi pasar dan pasar penyeimbang secara berkala dan intensif, peningkatan pasokan pangan melalui peningkatan produktifitas secara internal sampai dengan pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sepanjang tahun 2023. Secara triwulanan, tekanan inflasi sepanjang tahun 2023 terutama terjadi di triwulan I 2023 sebesar 5,63% (yoy) dan triwulan II yang inflasi sebesar 3,55% (yoy). Tekanan inflasi triwulan I 2023 didorong oleh keterbatasan stok komoditas pangan strategis akibat hama tungro dan banjir. Komoditas beras dan rokok kretek filter masih menjadi penyumbang inflasi Kalimantan Tengah terbesar sepanjang tahun 2023. Peningkatan harga beras disebabkan oleh terbatasnya pasokan ditengah mundurnya masa tanam pada bulan November dan Desember karena El-Nino. Sementara itu, tekanan inflasi dari transmisi kenaikan harga rokok masih terus berlanjut sepanjang tahun 2023. Adapun tabel Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2024 yang memperlihatkan terkendalinya inflasi daerah

Tabel 2. 2

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2024

No	Keterangan (Inflasi-YoY)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Inflasi Tahunan Palangka Raya	3,68	2,70	0,71	2,58	6,51	2,68	2,49
2	Inflasi Tahunan Sampit	6,02	2,02	1,62	4,62	5,99	2,56	2,43
3	Inflasi Kalimantan Tengah	4,52	2,45	1,03	3,32	6,32	2,64	2,72


*bulan Maret

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik 2023



2.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menjadi permasalahan klasik dan bersifat multidimensional dan cenderung menyebabkan terhambatnya pembangunan di masa akan datang. Oleh karenanya, program/kegiatan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

Gambar 2.4

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024 (Persen)

Pada periode 2019-2024, tingkat kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan, tetapi mulai sedikit meningkat dari Maret 2022. Pada periode tersebut, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan tetapi terjadi peningkatan di daerah perkotaan. Di tahun 2023, persentase penduduk miskin sebesar 5,11 persen mengalami penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 TW I naik menjadi 5,17 persen. Sementara itu di daerah



perkotaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 5,35 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi 5,38 persen. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-Maret 2024 antara lain :

1. Terjadi banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah pada bulan Februari 2024 – Maret 2024
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2024 sebesar 67,83 persen, turun sebesar 0,93 persen dibanding 2023
3. Pekerja Setengah Menganggur meningkat meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, tetapi pekerja setengah penganggur meningkat 2,93 persen poin pada Februari 2024
4. Terjadi inflasi bulan Maret 2024 (YoY) sebesar 2,72 persen, sementara itu Ekonomi di Kalimantan Tengah Triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 5,01 persen (YoY)
5. Penyaluran Bantuan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat. Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2024 mencapai 94,78 persen. Penyaluran bansos sembako mencapai 93,45 persen
6. Maret belum puncak Panen Padi di 2024 dikarenakan tingginya intensitas hujan yang disertai angin kencang

Berdasarkan beberapa hal tersebut akan menjadi perhatian besar bagi *stakeholders* dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Berikut adalah Tbel 2.3 yang memuat data Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

Tabel 2.3

Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Persentase Penduduk Miskin (000)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Kotawaringin Barat	476.297	513.949	12,44	13,44	3,93	4,18




Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		Persentase Penduduk Miskin (000)	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
R A N C A N G A N K U A T A 2 0 2 5	Kotawaringin Timur	510.290	547.170	27,56	26,57	5,95	5,69
	Kapuas	424.066	485.958	20,18	19,19	5,52	5,21
	Barito Selatan	481.352	512.492	6,83	6,66	4,88	4,72
	Barito Utara	563.393	590.832	7,70	7,14	5,80	5,35
	Sukamara	619.116	648.534	2,48	2,71	3,72	3,96
	Lamandau	588.591	634.710	2,78	2,63	3,34	3,12
	Seruyan	571.049	608.186	15,96	15,71	7,43	7,12
	Katingan	553.082	589.596	9,71	8,95	5,50	4,99
	Pulang Pisau	454 933	507.058	6,04	5,92	4,58	4,70
	Gunung Mas	479 550	526.341	6,70	6,55	5,64	5,47
	Barito Timur	571 786	623.053	8,42	8,59	6,59	6,63
	Murung Raya	550 105	607.650	7,69	7,81	6,40	6,44
	Kota Palangka Raya	485 800	530.223	10,62	10,62	3,61	3,44
	Kalimantan Tengah		548 816	596.184	140,04	145,10	5,28

Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2024



Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan pada Maret 2023. Pada Maret 2022 ke Maret 2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan dan perdesaan mengalami tren meningkat. Artinya, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relative masih lebih lebar daripada di perkotaan.



Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2024

Gambar 2.5


Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2023

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana indeks kedalaman kemiskinan diartikan dengan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Memperhatikan indeks kedalaman kemiskinan di atas yang cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka perlu menjadi perhatian pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi kemiskinan.



Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan Kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan



Kemiskinan. Untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Sumber: Kemiskinan Makro Provinsi Kalimantan Tengah, BPS, 2024

Gambar 2.6

Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019 - 2023


Dari gambar di atas terlihat pada indeks keparahan kemiskinan mengalami perubahan dalam setiap tahunnya dan dapat ditekan pada tahun 2019 dan 2023. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat fluktuatif hal ini disebabkan banyaknya pemutusan kerja sehingga berdampak pada pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja



namun tidak mendapatkannya. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 4,10 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat sampai lima orang yang menganggur. Dibandingkan kondisi Agustus 2022, TPT Kalimantan Tengah mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin atau sebanyak 2,07 ribu orang.




Sumber: Berita Resmi Statistik 6 November 2023

Gambar 2.7

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021 - 2023 (%)

Pada Agustus 2023, TPT di daerah perkotaan sebesar 4,97 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan yang sebesar 3,40 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT di perkotaan mengalami penurunan sebesar 1,44 persen poin, sedangkan TPT di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,71 persen poin. Dibandingkan Agustus 2021, baik TPT perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,65 persen poin.




Sumber: Berita Resmi Statistik 6 November 2023

Gambar. 2.8

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tahun 2021 - 2023 (%)

TPT berdasarkan pendidikan mempunyai pola distribusi yang variatif setiap tahunnya. Pada Agustus 2023, TPT tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan SMK yang sebesar 8,34 persen, sedangkan TPT terendah adalah pada tamatan SD ke bawah (1,53 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT kategori pendidikan SD ke bawah, SMP, dan Universitas mengalami penurunan masing-masing 1,28 persen poin, 0,49 persen poin, dan 0,23 persen poin. Sebaliknya, TPT kategori pendidikan SMA, SMK, dan Diploma I/II/III mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,49 persen poin, 0,71 persen poin, dan 1,92 persen poin.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2024


Gambar. 2.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021 - 2023 (%)



2.1.5. Indeks Gini

Gini Ratio atau indeks gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2024 sebesar 0,311. Terjadi penurunan 0,024 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,335 dan 0,037 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,348. Berikut adalah indeks gini, Maret 2018-2024 :



Sumber : Berita Resmi Statistik, 2024

Gambar 2.10

Indeks Gini di Kalimantan Tengah, Maret 2019-2024

Berdasarkan chart di atas, diketahui dalam 5 (lima) tahun terakhir ketimpangan pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, meskipun demikian ketimpangan tersebut mengalami penurunan di tiap tahunnya yang tentunya berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, artinya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat ditekan. Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah masih cenderung kategori rendah. Perlu kebijakan pemerintah melalui program yang tepat sasaran serta andil dari pemangku kepentingan lainnya untuk dapat terus menekan tingkat ketimpangan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.



2.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 dan Rencana Target Indikator Makro Daerah Tahun 2025

Proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,6-6,2 dan inflasi pada kisaran 2,0 - 4,0. Pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh dengan asumsi sebagai berikut :

1. Perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2025 diperkirakan masih terus berlanjut, aktivitas ekonomi diperkirakan secara bertahap mulai kembali pulih, daya beli masyarakat diperkirakan akan tetap terjaga sejalan dengan normalisasi dunia usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah akan didorong untuk mengejar pembangunan yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.
2. Perdagangan antar negara diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas arus barang dan manusia serta pemulihan ekonomi negara mitra dagang.
3. Sementara itu, upaya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk mendorong hilirisasi dan kemandirian lokal melalui pembangunan smelter agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah mulai dapat dirasakan. Smelter timbal di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai dioperasikan di akhir 2021 diyakini mulai memberikan hasil bagi perekonomian lokal. Ke depan, pembangunan smelter seng dan bauksit yang saat ini masih dalam proses pembangunan akan semakin meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di prakirakan masih akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi diprediksi akan meningkat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat sebagai dampak dari pemulihan ekonomi yang terus berlangsung akan mendorong pola konsumsi masyarakat sehingga mempengaruhi perkembangan harga pada inflasi inti. Dari sisi penawaran ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih menjadi risiko pendorong peningkatan inflasi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan ekonomi domestik yang diperkirakan akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada



komoditas yang menjadi bagian dari imported inflation. Namun demikian faktor cuaca pada tahun depan diperkirakan lebih baik dan mampu meredam tekanan inflasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Berikut adalah Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah:

Tabel 2.4

Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2023 dan Target 2024 dan 2025

No	Indikator Makro	Target dan Realisasi Capaian Kinerja							
		2021		2022		2023		Target	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-6,5	3,40	5,5-6,5	6,45	4,14	5,70	5,80	5,60
2	Laju Inflasi	2,5-3	3,32	2,5-3		2,64	2,0-4,0 ²	-	-
3	Angka Kemiskinan (%)	4,44	5,16	4,43-4,8	5,22	5,11	4,81	4,66	4,11-4,61
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4	4,53	3,9-4,1	4,26	4,10	4	3,90	3,32-3,91
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,5	71,25	72	71,63	73,73	72,89	73,42	72,89

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun TA 2025

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan



mengefisiensikan penggunaannya. Adapun Arah Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Mendukung Pembangunan ekonomi kreatif;
2. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
3. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
4. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
5. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA**



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, hal ini karena adanya keterkaitan erat antara kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Dalam APBN, pemerintah pusat telah menentukan target-target pembangunan tertentu yang perlu dicapai, baik dalam bentuk proyek prioritas maupun program nasional yang juga harus diimplementasikan di daerah. Dengan mengikuti asumsi APBN, pemerintah daerah dapat menyelaraskan APBD mereka agar selaras dengan target-target pembangunan nasional.

Perencanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang tertuang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan”. RKP Tahun 2025 diarahkan kepada :

1. SDM Berkualitas;
 - a. Transformasi Sosial;
 - 1) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
 - 2) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
 - 3) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting
 - 4) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
 - 5) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - 6) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*
 - b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti)



2. Infrastruktur Berkualitas;

a. Transformasi Ekonomi

- 1) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- 2) Penguatan infrastruktur digital
- 3) Pengembangan infrastruktur transisi energi
- 4) Percepatan infrastruktur IKN

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan.

- 1) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- 2) Pengembangan skema graduasi bansos
- 3) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas,
- 4) perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- 5) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- 6) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok
- 7) rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- 8) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- 9) Peningkatan produksi industri pengolahan
- 10) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- 11) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan



reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID. Adapun asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2025

No	Indikator Makro	KEM PPKF 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,5
2	Inflasi (%)	1,5-3,5
3	Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 – 16.000
4	Yield SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,3
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	75-85
6	Lifting Minyak (rbph)	1,007 juta hingga 1,058 juta
7	Lifting Gas (rbsmph)	1.003–1.047

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

P
E
M
E
R
I
N
T
A
N
G
P
R
O
V
I
N
S
I
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H



3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar 5,60 %;
2. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan sekitar 2,0 – 4,0 %;
3. Total Pendapatan Daerah sekitar Rp8.613.820.142.623,00
4. Total Belanja Daerah sekitar Rp9.513.820.142.623,00
5. Defisit anggaran sekitar Rp900.000.000.000,00

Asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 (Asumsi Makro Tahun 2025) adalah seperti dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

Indikator Ekonomi	Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,60 %
Tingkat Pengangguran	3,32-3,91 %
Tingkat Kemiskinan	4,11-4,61 %
Gini Ratio	0,311-0,315
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,54
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	76

Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diperkirakan akan meningkat secara moderat. Dari sisi permintaan, tekanan inflasi akan tetap tenang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang akan mendorong konsumsi masyarakat. Dari sisi penawaran, ketergantungan sebagian pasokan pangan Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah lain masih



akan menjadi resiko pendorong peningkatan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah ke depan. Selain itu, terdapat potensi kenaikan harga energi seiring pemulihan domestik yang diperkirakan akan berimplikasi pada peningkatan inflasi pada peningkatan biaya produksi dan depresiasi nilai tukar yang dapat mendorong kenaikan harga pada komoditas yang menjadi bagian dari *imported inflation*.

Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya. Koordinasi kebijakan antar instansi tersebut terutama ditujukan untuk mengantisipasi resiko inflasi komoditas pangan strategis, baik pada kelompok *Volatile food* (VF) maupun kelompok inti, dari kemungkinan adanya gangguan produksi dan distribusi. Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 telah melakukan pengendalian inflasi dengan memberikan subsidi kepada masyarakat dalam meningkatkan daya beli masyarakat antara lain :

1. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
6. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain;
7. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Di samping itu, sinergi dengan Pemerintah Daerah akan terus difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian upaya pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,60% dan inflasi pada kisaran 2,0 - 4,0. Pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh dengan asumsi sebagai berikut:

1. Perbaikan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2025 diprakirakan masih terus berlanjut, aktivitas ekonomi diprakirakan secara bertahap mulai kembali pulih, daya beli masyarakat diprakirakan akan tetap terjaga sejalan dengan normalisasi dunia usaha dan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah akan didorong untuk mengejar pembangunan yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.
2. Perdagangan antar negara diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan pelonggaran mobilitas arus barang dan manusia serta pemulihan ekonomi negara mitra dagang.
3. Peningkatan pengenalan budaya wisata yang bertujuan untuk menumbuhkan minat kunjungan, meningkatkan pemahaman, serta mendukung ekonomi lokal.
4. Sementara itu, upaya Pemerintah Daerah dan pelaku usaha untuk mendorong hilirisasi dan kemandirian lokal melalui pembangunan *smelter* agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah mulai dapat dirasakan.

Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 akan berupaya mendukung pembangunan ekonomi kreatif dengan mendorong berbagai sektor antara lain :

1. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan lokal, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kesempatan kerja dan investasi dalam industri kreatif;
2. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam industri kreatif lokal, seperti desain, seni pertunjukan, kerajinan tangan, dan teknologi kreatif;
3. Memasarkan produk dan layanan dari pelaku industri kreatif lokal melalui acara-acara budaya, festival seni, dan platform online untuk meningkatkan eksposur dan penjualan;
4. Mengembangkan kawasan atau distrik kreatif yang khusus didedikasikan untuk industri kreatif, seperti melalui revitalisasi kawasan bersejarah atau pengembangan ruang publik yang mendukung seni dan budaya;



5. Memberikan dukungan keuangan melalui program subsidi atau hibah untuk *start-up* dan proyek-proyek kreatif yang inovatif dan berpotensi;
6. Berbagi pengalaman dan best practice dengan pemerintah daerah lainnya dalam mendukung ekonomi kreatif, melalui forum dan jaringan kerja sama regional atau nasional.

3.2.3 Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat meningkatkan nilai investasi.

Berdasarkan Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2024 realisasi penambahan Investasi penanaman modal dalam negeri yang telah mendapat persetujuan tetap Provinsi Kalimantan Tengah di Tahun 2023 sebesar 8.779.502,7 juta rupiah. Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan investasi terbesar sebanyak 3.452.367,6 juta. Realisasi investasi penanaman modal asing yang telah mendapat persetujuan tetap Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 697.636,7 ribu US\$. Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan merupakan sektor yang mendominasi dengan realisasi investasi sebesar 469.522,3 ribu US\$. Selama tahun 2023, jumlah kantor bank umum menurut status menurun dibanding tahun 2022 menjadi 276 yang sebelumnya adalah 277, dimana jumlah aktiva bank sampai bulan Desember 2023 mencapai 616,71 triliun rupiah. Sedangkan pada bulan Desember 2022 jumlah aktiva bank mencapai 678,42 triliun rupiah. Terjadi peningkatan jumlah aktiva pada bank-bank yang berada di wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 10,13 persen rupiah



Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri dengan Nilai Investasi US\$ 697.636,7). Sedangkan untuk realisasi Investasi PMDN Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Investasi sebesar Rp469.522,3 (dalam ribu), total proyek 4.718 proyek.

3.2.4 Lain-lain Asumsi

Terkait lain-lain asumsi dalam penyusunan rancangan APBD Tahun 2025 diperlukan kebijakan yang tepat tepat dengan skala prioritas dalam menentukan dan mengantisipasi risiko antara lain :

1. Melanjutkan dan mempercepat proses pengadaan proyek-proyek strategis yang sempat tertunda realisasinya terutama untuk proyek infrastruktur atau proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi untuk menjadi enabler perekonomian seperti perbaikan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya.
2. Bersinergi mengawal keberlangsungan dan percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang dapat membawa dampak positif bagi berbagai aspek diantaranya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai sumber ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dan nasional.
3. Mendorong pengembangan *shrimp estate* dengan memprioritaskan kebutuhan dalam pengelolaan dan fokus pada produktivitas dan pemasaran.
4. Mendorong kerjasama dengan *start-up* berbasis *agritechnology* yang menyediakan platform, layanan yang berbasis digital, dan fokus pada peningkatan produktivitas perikanan. Dengan mendorong pengenalan penggunaan .
5. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam perdagangan masyarakat melalui inovasi pembuatan atau pemanfaatan platform digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan membantu pelaku usaha, terutama UMKM dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Hal ini juga dapat dilakukan dengan bersinergi dengan pihak swasta terutama *start-up local* seperti transportasi *online local* dalam pelaksanaannya. Hal



ini akan mendorong terciptanya rantai pasar yang semakin efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan oleh Pemerintah Daerah melalui himbauan Kepala Daerah kepada Aparatur Sipil Negara, instansi dan perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM baik kerajinan (kain, batik atau tenun) dan makanan yang ditetapkan melalui surat keputusan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan unsur terpenting dalam rangka urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan Keuangan Daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan, sehingga harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 pada bab sebelumnya, maka kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 24 Perangkat Daerah serta 2 RSUD dan 1 RSJ;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan pemutihan pembayaran denda keterlambatan;
3. Pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
4. Melakukan pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan dan lain-lain;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber



penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;

7. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PERUSDA;
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor 3 P (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) diseluruh wilayah;
9. Melakukan sosialisasi dan upaya penggalangan partisipasi dari investor dan dunia usaha dalam pembangunan diprovinsi di Kalimantan Tengah melalui sumbangan pihak ketiga /hibah kepada pemerintah daerah.

Selain peningkatan target pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain yang sah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada PMK, selain itu dalam memaksimalkan pendapatan perlu mengupayakan peningkatan melalui penyusunan program unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian daerah. Adapun kebijakan umum TKD Tahun 2024 antara lain :

1. Dana Bagi Hasil

- a. Penggunaan DBH CHT untuk bidang kesehatan sebesar 40%, termasuk untuk penurunan *stunting*;
- b. Pengalokasian DBH SDA berdasarkan kinerja daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pusat dan Daerah melalui penyaluran DBH berbasis kinerja;
- d. Meningkatkan sinergi penggunaan DBH *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR);
- e. Penggunaan DBH Sawit untuk infrastruktur jalan.



2. Dana Alokasi Umum

- a. Melanjutkan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya;
- b. Melanjutkan dukungan pendanaan Kelurahan dan percepatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan melalui PPPK;
- c. Pengoptimalan peran APIP untuk pengawasan atas penganggaran dan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya.

3. Dana Transfer Khusus

- a. DAK Fisik difokuskan untuk mendukung Penurunan Stunting, Kemiskinan Esktrem, dan Produktivitas Daerah;
- b. DAK Fisik mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Alokasi DAK Non Fisik per daerah memperhatikan sinkronisasi kegiatan prioritas nasional dan daerah, kinerja penyerapan dan outcome, kpfis daerah serta pendaanaan dari sumber TKD lainnya serta belanja KL.

4. Dana Desa

- a. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui pemberian BLT Desa;
- b. Dukungan program ketahanan pangan hewani dan penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting;
- c. Dukungan program sektor prioritas lain di desa termasuk pembangunan infrastruktur desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp8.613.820.142.623,00 mengalami kenaikan sebesar Rp979.730.975.363,00 atau 12,83% dari target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.634.089.167.260,00. Kenaikan dan penurunan target pendapatan terjadi pada kelompok, jenis dan objek pendapatan daerah sebagai berikut :



4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp8.613.820.142.623,00 naik sebesar Rp979.730.975.363,00 atau 12,83% dari target pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.634.089.167.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penerimaan dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.203.674.709.512 senilai dengan target Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.203.674.709.512 terdiri dari target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.464.557.118.366,00, target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar Rp.505.000.000.000,00, target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp.1.000.899.422.704,00 dan target Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp.10.400.000.000,00 serta target Pajak Rokok sebesar Rp.222.818.168.442,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp9.262.712.000,00 menurun sebesar Rp.12.661.760.000,00 atau 57,75% dari target Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.21.924.472.000,00. Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah per Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2
RENCANA TARGET RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
1	2	4
4 0 01	DINAS PENDIDIKAN	27.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	27.000.000,00
4 1 02 02 01 005	Retribusi Pemakaian Ruangan	-
4 1 02 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Disdik)	27.000.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
4 0 02	DINAS KESEHATAN	1.307.100.000,00
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	690.000.000,00
4 1 02 01 01 001	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	690.000.000,00
4 1 02	Retribusi Jasa Usaha	617.100.000,00
4 1 02 02 01 001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	617.000.000,00
4 0 3	RSUD Dr. DORIS SYLVANUS	250.018.240.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	18.240.000,00
4 1 02 02 01 001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	18.240.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	250.000.000.000,00
4 1 04 16 01 001	Pendapatan Jasa Layanan Umum Badan layanan Unit Daerah (BLUD)	23.946.075.000
4 1 04 16 01 002	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	224.636.172.000,00
4 1 04 16 01 002	Pendapatan Lain-lain BLUD	1.417.753.000
4 0 04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	768.372.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	768.372.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (DPUPR)	768.372.000,00
4 0 5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	50.000.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Bappedalitbang)	50.000.000,00
4 0 6	DINAS PERHUBUNGAN	750.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	750.000.000,00
4 1 2 2 04 002	Retribusi pelayanan Kepelabuhanan (Kapal)	650.000.000,00
4 1 2 2 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Dishub)	100.000.000,00
4 0 7	DINAS SOSIAL	40.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00
4 1 02 02 06 001	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Vila (Dinsos)	13.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
4 1 02 02 12 001	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Pasar Grosir, Pertokoan dan Lainnya) (Dinsos)	27.000.000,00
4 0 8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	105.000.000,00
4 1 02 02 01 001	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00
4 1 02 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	55.000.000,00
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000,00
4 1 2 30 01	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	50.000.000,00
4 0 09	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	15.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.000.000,00
4 1 0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.145.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00
4 1 2 02 06	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	275.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.500.000.000,00
4 1 2 22 09 001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	370.000.000,00
4 1 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	428.102.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	428.102.000,00
4 1 2 12 01	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Pasar grosir, pertokoan dan lainnya) (Bapenda)	46.802.000,00
4 1 2 14 05	Retribusi Pemakaian Ruangan	381.300.000,00
4 1 2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00
4 1 02 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (BKD)	20.000.000,00
4 1 3	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH	260.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	260.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
4 1 02 02 12 001	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Pasar grosir, pertokoan dan lainnya) (Biro Umum)	27.000.000,00
4 1 02 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Biro Umum)	233.000.000,00
4 1 4	DINAS KETAHANAN PANGAN	13.500.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	13.500.000,00
4 1 2 02 12 001	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Pasar grosir, pertokoan dan lainnya) (Ketahanan Pangan)	6.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Ketahanan Pangan)	7.500.000,00
4 1 5	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	190.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	25.000.000,00
4 1 2 02 11 001	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	130.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Tanaman Pangan)	20.000.000,00
4 1 6	DINAS PERKEBUNAN	256.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	250.000.000,00
4 1 2 19 01	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	2.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Disbun)	4.000.000,00
4 1 2 24 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	250.000.000,00
4 1 7	DINAS KEHUTANAN	338.498.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	338.498.000,00
4 1 2 02 06 001	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila (Dishut)	80.000.000,00
4 1 2 02 12 001	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Pasar Grosir, Pertokoan dan Lainnya) (Dishut)	5.500.000,00
4 1 2 02 17 001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga (Dishut)	33.500.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Dishut)	166.448.000,00
4 1 2 24 01	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	53.050.000,00



KODE REKENING	U R A I A N	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
3 05 01	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	35.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	35.000.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	35.000.000,00
4 1 9	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	55.000.000,00
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000,00
4 1 2 02 09 001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	12.600.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	42.400.000,00
4 2 0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	241.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	241.000.000,00
4 1 02 02 11 003	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	8.400.000,00
4 1 2 02 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kelautan)	233.000.000,00
4 2 1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	134.500.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	134.500.000,00
4 1 2 02 01 004	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	134.500.000,00
4 2 2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.500.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000,00
4 1 2 14 01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00
4 2 3	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	115.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	115.000.000,00
4 1 2 02 09 001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dispora)	115.000.000,00
4 2 4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00
4 1 2 01 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kesbangpol)	3.000.000,00
4 2 5	RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI	3.028.600.000,00



KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2025 (Rp)
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	31.000.000,00
4 1 2 01 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (RSJ Kalawa Atei)	31.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	3.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD RSJ. Kalawa Atei	3.000.000.000,00
4 2 6	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA	450.000.000,00
4 1 2 14	Retribusi Jasa Usaha	450.000.000,00
4 1 2 02 06 001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Vila	400.000.000,00
4 1 2 01 20 001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Penghubung)	50.000.000,00
4 2 7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.000.000,00
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	6.000.000,00
4 1 2 02 12 001	Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Pasar grosir, pertokoan dan lainnya) (DPMPTSP)	6.000.000,00
4 2 6	RSUD. HANAU	22.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD	22.000.000.000,00
4 1 04 16 01	BLUD RSUD. Hanau	22.000.000.000,00
JUMLAH		9.262.712.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalteng, 2024

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Pernyataan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah senilai Rp. 27.115.202.590, hal ini dikarenakan bagian dari laba (deviden) tersebut menjadi modal kembali yang dimana untuk memenuhi modal inti minimum 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp355.926.252.158,00 turun sebesar Rp76.000.000.000,00 atau 21,35% dari target APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp431.926.252.158. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Rugi (TGR); Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan dari Pengembalian; Penerimaan dari Pendapatan Penyelenggaraan Diklat (Uang Kontribusi Diklat Swadana) dan; Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada KUA Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp6.016.776.016.363 meningkat sebesar Rp1.068.392.735.363,00 atau 17,77% dari target Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.6.013.346.016.363,00, meningkat sebesar Rp1.068.392.735.363 atau 17,77% dari target Tahun Anggaran 2024;
- b. Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp.3.430.000.000,00 sama dengan Target Tahun Anggaran 2024.
- c. Dana Alokasi Umum ditargetkan sebesar Rp.1.481.460.912,00 masih sama dengan Target tahun 2024.
- d. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp.320.308.932,00 masih sama dengan Target tahun 2024.
- e. Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp.347.447.034,00 masih sama dengan Target tahun 2024.

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 1.065.250.000,00 sama dengan Target Tahun Anggaran 2024.

Berikut Perkiraan Target Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025



Tabel 4.2
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2025 (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN	8.613.820.142.623
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.595.978.876.260
4 1 01	Pajak Daerah	2.203.674.709.512
4 1 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	464.557.118.366
4 1 02 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	505.000.000.000
4 1 03 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.000.899.422.704
4 1 04 04	Pajak Air Permukaan	10.400.000.000
4 1 05 05	Pajak Rokok	222.818.168.442
4 1 02	Retribusi Daerah	9.262.712.000
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	690.000.000
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	8.522.712.000
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	50.000.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.115.202.590
4 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	355.926.252.158
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	6.016.776.016.363
4 2 01	Transfer Pemerintah Pusat	6.016.776.016.363
4 2 01 01	Dana Perimbangan	6.016.776.016.363
4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.415.932.860.363
4 2 01 01 01 001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	224.622.932.000
4 2 1 01 01 002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	4.038.574.000
4 2 1 01 01 003	DBH Pasal 21	98.360.659.000
4 2 1 01 01 004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	137.000
4 2 1 02 01 005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	-



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2025 (Rp)
1	2	3
4 2 1 02 01 006	Bumi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas	-
4 2 1 02 01 007	Mineral dan Batubara - Landrent	21.025.517.000
4 2 1 02 01 008	Mineral dan Batubara - Royalty	2.676.594.603.363
4 2 1 02 01 009	Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	42.106.215.000
4 2 1 02 01 010	Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	247.164.381.000
4 2 1 02 01 011	Kehutanan - Iuran Hak Penguasaan Hutan	3.000.000.000
4 2 1 02 01 011	DBH Perkebunan (Sawit)	99.019.842.000
4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	1.603.276.144.000
4 2 2 01 02 001	Dana Alokasi Umum	1.603.276.144.000
4 2 01 01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	267.896.143.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	59.652.039.000
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Infrastruktur Irigasi	13.917.500.000
4 2 01 01 03 030	DAK Tematik Pengembangan Food Estate	13.917.500.000
4 2 01 01 03	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-
4 2 01 01 03 0	Pelayanan Kesehatan Farmasian	-
4 2 01 01 03 022	Penguatan Intervensi Stunting (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	759.999.000
4 2 01 01 03 031	Lingkungan Hidup	-
4 2 01 01 03 032	Kehutanan	759.999.000
4 2 01 01 03 032	Kehutanan	759.999.000
4 2 01 01 03	KB DAK Reguler Bidang Kesehatan dan	28.922.394.000
4 2 01 01 03 021	Rumah Sakit Rujukan	-
4 2 01 01 03 0	Bapelkes	-



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2025 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 03 012	(Reguler) Pelayanan Kesehatan Dasar	-
4 2 01 01 03 013	(Reguler) Pelayanan Kesehatan Rujukan	-
4 2 01 01 03 014	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting (Reguler)	11.970.771.000
4 2 01 01 03 0	(Reguler) Penguatan Sistem Kesehatan	16.951.623.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	10.798.724.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pertanian	3.667.529.000
4 2 01 01 03	DAK Bidang Energi Skala Kecil Pedesaan	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pendidikan	150.177.958.000
4 2 01 01 03 003	Pendidikan SMA (Reguler)	75.233.048.000
4 2 01 01 03 0	Pendiidikan SMK (Reguler)	61.044.575.000
4 2 01 01 03 020	Pendidikan SMK (Penugasan)	-
4 2 01 01 03 0	Pendidikan SMA (Afirmasi)	-
4 2 01 01 03 004	Pendidikan SLB/SMALB (Reguler)	13.900.335.000
4 2 01 01 03 006	Perpustakaan Daerah (Reguler)	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pariwisata	-
4 2 01 01 03	DAK Bidang Pasar	-
4 2 01 01 04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	726.240.869.000
4 2 01 01 04 001	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	277.427.660.000
4 2 01 01 04 011	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	63.284.612.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	22.741.602.000
4 2 01 01 04 018	DAK Non Fisik - Pelayanan Administrasi Kependudukan	-
4 2 01 01 04 009	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya	23.500.000.000
4 2 01 01 04 006	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru	251.850.340.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	20.342.000.000



KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2025 (Rp)
1	2	3
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal	20.900.513.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru	22.631.750.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	23.562.392.000
4 2 01 01 04 0	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	-
4 2 01 02	Dana Insentif Daerah	3.430.000.000
4 2 01 02 01	Dana Insentif Daerah	3.430.000.000
4 2 02	Transfer Antar - Daerah	3.430.000.000
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	-
4 2 02 02	Bantuan Keuangan	3.430.000.000
4 2 02 02 03	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	3.185.000.000
4 2 02 02 03 001	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Murung Raya	245.000.000
4 2 02 02 03 002	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Utara	245.000.000
4 2 02 02 03 003	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Selatan	245.000.000
4 2 02 02 03 004	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Barito Timur	245.000.000
4 2 02 02 03 005	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Gunung Mas	245.000.000
4 2 02 02 03 006	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Seruyan	245.000.000
4 2 02 02 03 007	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Barat	245.000.000
4 2 02 02 03 008	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kotawaringin Timur	245.000.000
4 2 02 02 03 009	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Sukamara	245.000.000
4 2 02 02 03 010	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Lamandau	245.000.000
4 2 02 02 03 011	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000
4 2 02 02 03 012	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Kapuas	245.000.000
4 2 02 02 03 013	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Katingan	245.000.000

R
A
N
C
A
N
G
A
N

K
U
A

T
A

2
0
2
5

S
A
H

KODE REKENING	U R A I A N	RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH T.A. 2025 (Rp)
1	2	3
4 2 02 02 04	Bantuan Keuangan dari Kota	245.000.000
4 2 02 02 04 001	Bantuan Keuangan Dari Kota Palangka Raya	245.000.000
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.065.250.000
4 3 01	Pendapatan Hibah	1.065.250.000
4 3 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	-
4 3 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-
4 3 1 04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.065.250.000
4 3 1 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri PT. Jasa Raharja	1.065.250.000
4 3 1 05	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	-
4 3 1 05 01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Dealer Kendaraan Bermotor	-
4 3 03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
4 3 03 01	Lain-lain Pendapatan	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD	-
4 3 03 01 02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-
	JUMLAH	8.613.820.142.623



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

P
E
M
E
R
I
N
T
A
H

P
R
O
V
I
N
S
I

K
A
L
I
M
A
N
T
A
N

T
E
N
G
A
H

R
A
N
C
A
N
G
A
N

K
U
A
T
A

2
0
2
5



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Belanja Daerah

5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu arah kebijakan daerah tetap mengedepankan *money follow priority* yang memprioritaskan pada program/kegiatan yang mengikat gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan wilayah.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

1. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;



3. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan).

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
7. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);



- b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
- c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah
8. Mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi dan Belanja Modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
9. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan.
10. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kab/kota untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang. Bantuan keuangan yang dimaksud terdiri atas Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi, Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah



provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya, dan/atau Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

11. Pada tahun 2025 dilanjutkan pengalokasian dana untuk pembangunan fisik pada kegiatan *multi years* untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penganggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara efisien dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Prioritas

Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi *mandatory spending* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selain itu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- c. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Dalam penentuan bobot belanja pada tiap Perangkat Daerah melihat tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan agar tercapainya kinerja utama pada akhir periode jabatan Kepala Daerah.

- d. Optimalisasi Belanja

Optimalisasi belanja untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dimana belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.



e. Transparansi dan Akuntabel

Dalam rencana pengeluaran belanja daerah dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.1.2. Rencana Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Rencana **Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp.9.513.820.142.63,00** mengalami peningkatan anggaran dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

- **Belanja Operasi** pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp4.872.772.628.909,76** mengalami peningkatan sebesar **0,28** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp4.859.275.843.411,00**.
- **Belanja Modal** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp2.544.986.909.376,24** mengalami penurunan sebesar **4,22** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp2.657.199.486.683,00**.
- **Belanja Tidak Terduga** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp952.240.290.943,00** mengalami peningkatan sebesar **3516,8** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp150.000.000.000,00**, dimana anggaran tersebut salah satunya merupakan SiLPA yang berasal dari dana DBH-DR, yang nantinya akan dilakukan penyesuaian setelah RKP DBH-DR ditetapkan bersama 3 Kementerian.
- **Belanja Transfer** pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp1.143.820.313.394,00** mengalami perubahan peningkatan sebesar **0,91** persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp1.133.438.191.094,00** dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024.



5.1.3. Kebijakan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Belanja Pegawai pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.651.787.206.521,00 penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan rencana kenaikan tunjangan untuk PKKK dan tunjangan guru dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp2.764.851.821.453,76 digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 25,4 persen dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.204.619.618.715,00. Kenaikan belanja barang dan jasa untun memenuhi *mandatory spending* selama 1 tahun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Belanja Bunga

Untuk komponen Belanja Bunga pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00, untuk membayar pinjaman daerah pada BLUD RSUD Doris Sylvanus.



d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp140.200.000.000,00. Belanja subsidi ini diperuntukkan untuk menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Belanja Hibah

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 465);
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- Hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta atau kelompok masyarakat/ perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



- Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Belanja Hibah pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp245.103.732.735,00 mengalami penurunan sebesar 74,6 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.966.758.362.131,00

f. Belanja Bantuan Sosial

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dialokasikan belanjanya di perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



- Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68.829.868.200,00 menurun sebesar 36,09 persen dari APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp.107.700.949.421,00.

g. Belanja Bagi Hasil

- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi.
- Belanja Bagi Hasil ini pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp.1.119.788.191.094,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan jumlah APBD Tahun Anggaran 2024.

h. Belanja Bantuan Keuangan

- Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan Kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan



keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp24.032.122.300,00 mengalami peningkatan sebesar 76,05 persen dibandingkan dengan jumlah APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.650.000.000,00. Bantuan Keuangan ini terdiri dari Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pemberian Insentif Damang, Sekretaris Damang, Mantir dan Mantir Desa; Bantuan Keuangan Berbasis Ekologi kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Kepada Pemerintah Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim dan Pengendalian Inflasi.

i. Belanja Tidak Terduga

- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah



daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, non alam, bantuan sosial yang tidak direncanakan dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

- Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp952.240.290.943,00 mengalami peningkatan sebesar 516,8 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.150.000.000.000,00.

5.1.4. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan saat ini. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi pembangunan melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Rencana pembangunan disusun berbasis kinerja dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta bersinergis antara program prioritas daerah dengan program prioritas nasional.
3. Pengalokasian penganggaran indikatif rencana program/kegiatan berbasiskan *money follow program priority* agar terciptanya perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
4. Mengutamakan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya pengembangan perekonomian daerah, peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju



cakupan kesehatan semesta, peningkatan cadangan pangan baru, percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

5. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan nasional;
6. mendukung pelaksanaan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP 2025;
7. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2025; serta
8. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

b. Isu Strategis Pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang dihadapi

1. Pengembangan Kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan, baik untuk kepentingan lokal Provinsi Kalimantan Tengah maupun untuk kepentingan nasional;
2. Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar dan konektivitas;
3. Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan kebutuhan produksi maupun pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan daerah;
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana;
5. Pengembangan sektor unggulan dan hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam;
6. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dan antisipasi perkiraan resesi ekonomi global;
7. Penurunan angka stunting dan penanggulangan kemiskinan;
8. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata Kelola Pemerintahan.

c. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan Tahun 2025 merupakan tahun awal masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilaksanakan PILKADA Serentak pada Tahun 2024. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju



dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2025 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengarah pada “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Growth Green), Melalui Pembukaan Investasi Disertai Penyediaan Infrastruktur Menuju Kalteng Elok Dan Ramah” Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 antara lain

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok ;
3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius;
4. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah.

5.1.5. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Perangkat Daerah

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan komponen belanja operasi dan modal. Penganggaran belanja operasi dan modal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan



Pemerintah Daerah tahun 2025 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah (PD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.1.6. Kebijakan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun prinsip Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 1 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi telah menganggarkan belanja untuk pemenuhan SPM sebesar Rp458.789.552.875,00. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.910.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4.607.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.914.212.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	87.350.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	300.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.750.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	1.935.950.003,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.000.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	104.642.037.269,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	7.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.468.747.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	950.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	9.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	3.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.050.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	2.099.659.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	43.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.900.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	12.158.003.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	2.000.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktikum Peserta Didik	20.500.000.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	6.350.026.000,00
Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.263.924.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.250.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.500.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.914.212.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	87.350.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	104.642.037.269,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.468.747.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.500.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.050.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	2.099.659.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	43.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	8.000.000.000,00
Angka Partisipasi Sekolah	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	6.350.026.000,00
TAN Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2.910.000.000,00
TEN Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4.607.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	700.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	540.317.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	2.000.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.935.950.003,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.500.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.000.000.000,00
Literasi dan Numerasi	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	7.000.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	950.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	9.000.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	3.000.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.900.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.500.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	12.158.003.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.000.000.000,00
Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	20.500.000.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.150.000.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	300.000.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.750.000.000,00

H



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00
Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Khusus M	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	700.000.000,00
Pendidikan Khusus N	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Khusus N	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Khusus N	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.263.924.000,00
Pendidikan Khusus N	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2.000.000.000,00
Pendidikan Khusus O	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	500.000.000,00
Pendidikan Khusus I	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.150.000.000,00
Pendidikan Khusus A	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200.000.000,00
Pendidikan Khusus A	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	540.317.000,00
Pendidikan Khusus A	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.000.000.000,00
Pendidikan Khusus E	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	500.000.000,00
Pendidikan Khusus A	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000,00
Pendidikan Khusus H	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.250.000.000,00
Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	525.896.200,00
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.053.400.435,00
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.050.000.000,00
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.053.400.435,00
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.050.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	24.800.000.000,00
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	6.500.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	700.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	24.800.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	6.500.000.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	700.000.000,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.000.000.000,00
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	250.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	5.000.000.000,00
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	250.000.000,00
R R A I N N C N A M N H K U N A S I A K A	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	250.000.000,00
G A K V	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	76.000.000,00
K I U N A S I A K A	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	250.000.000,00
2 L Q 2 M 5 A N	Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	76.000.000,00
R A N	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00
R E N G A A	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	4.000.000,00
R E N G A A	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	85.802.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
telantar di dalam panti				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	57.160.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	43.200.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	43.200.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	28.318.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	650.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	90.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.060.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	45.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	120.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	82.144.200,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.820.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	110.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	110.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	120.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	75.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	950.904.500,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.173.268,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	180.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.320.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	95.214.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	40.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	74.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	9.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	60.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	36.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	900.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	103.065.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	100.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	50.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	78.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	55.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	10.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.400.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	250.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	547.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	200.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	180.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	4.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	85.802.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	57.160.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	43.200.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
disabilitas telantar di dalam panti				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	43.200.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	28.318.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	40.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	650.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	90.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.060.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	45.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	120.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	82.144.200,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.820.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	110.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	110.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pengasuhan	120.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	75.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	950.904.500,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.173.268,00
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	180.000.000,00
Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000,00
Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.320.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	95.214.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	40.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
telantar di dalam panti				
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Pemulasaraan	74.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Alat Bantu	9.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	60.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	36.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	900.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Sandang	103.065.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tunjangan sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tunjangan sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	100.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tunjangan sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000,00



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	50.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Pemulangan ke Daerah Asal	78.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	55.000.000,00
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Sandang	10.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	2.400.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	250.000.000,00



NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	547.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Sandang	200.000.000,00
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Dinas Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	180.000.000,00

5.1.7. Kebijakan Belanja untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Kebijakan Belanja untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrim adalah strategi pemerintah atau lembaga yang bertujuan untuk mengalokasikan dana secara langsung kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Pada Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Rp549.669.730.809,00. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan bantuan finansial yang dapat langsung mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dapat di lihat kebijakan belanja yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim pada Tabel 5.2 Belanja Pemenuhan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim.

Tabel 5.2

Belanja Pemenuhan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
1	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	46.286.664.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
2	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	14.468.747.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
3	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
4	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	104.642.037.269,00	KEMISKINAN EKSTREM
5	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	99.766.690.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
6	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.424.153.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	11.914.212.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
8	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	18.951.294.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
10	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
11	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
12	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	58.119.490.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
13	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	6.350.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
14	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	3.050.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
15	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	6.350.026.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
16	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	3.881.485.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
17	Dinas Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
18	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
19	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	6.077.970.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
20	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
21	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	6.263.924.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
22	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	1.250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
23	RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	18.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
24	RSJ Kalawa Atei	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
25	RSJ Kalawa Atei	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	344.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
26	RSUD HANAU (APBD)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
27	Dinas Kesehatan	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
28	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	3.053.400.435,00	KEMISKINAN EKSTREM
29	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.050.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
30	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	1.075.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
31	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
32	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
33	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	14.986.819.278,00	KEMISKINAN EKSTREM
34	Dinas Kesehatan	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.359.723.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
35	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
36	Dinas Kesehatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	172.395.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	550.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Unit Air Baku	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	600.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	1.200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	54.050.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	4.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	600.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	6.500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
44	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Langsung	5.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
45	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
46	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
47	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
48	Badan Penanggulangan Van Bencana dan Pemadam Kebakaran	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	5.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
49	Badan Penanggulangan an Bencana dan Pemadam Kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
50	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	330.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
51	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	330.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
52	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	714.566.700,00	KEMISKINAN EKSTREM
53	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	650.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
54	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	90.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
55	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	28.318.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
56	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	40.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
57	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	57.160.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
58	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	85.802.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
59	Dinas Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	4.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
60	Dinas Sosial	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
61	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	43.200.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
62	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	43.200.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
63	Dinas Sosial	Pengasuhan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	120.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
64	Dinas Sosial	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	950.904.500,00	KEMISKINAN EKSTREM
65	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	180.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
66	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	75.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
67	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	18.173.268,00	KEMISKINAN EKSTREM
68	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24.820.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
69	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	82.144.200,00	KEMISKINAN EKSTREM
70	Dinas Sosial	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	13.060.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
71	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	110.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
72	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	110.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
73	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	900.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
74	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	103.065.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
75	Dinas Sosial	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	60.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
76	Dinas Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	9.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
77	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
78	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	24.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
79	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
80	Dinas Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5.320.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
81	Dinas Sosial	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	25.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
82	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	40.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
83	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	42.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
84	Dinas Sosial	Pemulasaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	74.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
85	Dinas Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	95.214.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
86	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	55.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
87	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	10.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
88	Dinas Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	5.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
89	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
90	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
91	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
92	Dinas Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
93	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
94	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	36.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
95	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
96	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	145.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
97	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	734.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
98	Dinas Sosial	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
99	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	52.023.493.800,00	KEMISKINAN EKSTREM
100	Dinas Sosial	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	547.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
101	Dinas Sosial	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
102	Dinas Sosial	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	180.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
103	Dinas Sosial	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	250.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
104	Dinas Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	2.400.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
105	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	2.200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
106	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	2.273.557.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
107	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
108	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	175.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
109	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	1.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
110	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	781.071.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
111	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	207.714.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
112	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	122.328.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
113	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	86.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	144.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
115	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	20.985.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
116	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	54.173.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
117	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	150.857.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
118	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	15.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
119	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	100.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
120	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
121	Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	30.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
122	Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	35.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
123	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
124	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	240.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
125	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
126	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	-	KEMISKINAN EKSTREM
127	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
128	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	95.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
129	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	-	KEMISKINAN EKSTREM
130	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Penunjang	-	KEMISKINAN EKSTREM
131	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	75.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
132	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Mengurangi Beban Pengeluaran	Tidak Langsung	75.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	900.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
134	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	800.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
135	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	2.121.800.000,00	KEMISKINAN EKSTREM

A
H



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
136	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	6.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
137	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	468.800.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
138	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	Penunjang	3.000.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	12.107.250.683,00	KEMISKINAN EKSTREM
140	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.614.542.400,00	KEMISKINAN EKSTREM
141	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	300.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
142	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
143	Dinas Kelautan dan Perikanan	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	600.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
144	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	877.209.023,00	KEMISKINAN EKSTREM



NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
145	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	150.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
146	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	439.283.970,00	KEMISKINAN EKSTREM
147	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	40.544.125.935,00	KEMISKINAN EKSTREM
148	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	10.628.300.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
149	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	800.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
150	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	1.130.840.136,00	KEMISKINAN EKSTREM
151	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	1.200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
152	Dinas Perkebunan	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penunjang	8.500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
153	Dinas Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	200.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
154	Dinas Kehutanan	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatkan Pendapatan	Langsung	500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	SIFAT	PAGU	TEMATIK
155	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	8.500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
156	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Tidak Langsung	500.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
157	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Mengurangi Beban Pengeluaran	Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM
158	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Meningkatkan Pendapatan	Tidak Langsung	50.000.000,00	KEMISKINAN EKSTREM

N
C
A
N
G
A
N
P
R
O
V
I
N
S
I
T
A
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 ini diperkirakan terjadi terjadi defisit anggaran, dimana jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah pendapatan daerah. Defisit anggaran yakni Rp.186.093.378.565,00.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

6.1.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.
2. Pada Tahun Anggaran 2025, SiLPA dianggarkan sebesar Rp900.000.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp385.824.353.928,16 dari Tahun 2024.
3. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2025 ini pencairan dana cadangan tidak dianggarkan.

6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.



6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan.

6.1.6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2025, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan, dalam Tahun Anggaran 2025 dana cadangan tidak dianggarkan.

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.



2. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 penyertaan modal Pemerintah Daerah tidak dianggarkan.

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo pada tahun anggaran 2025, termasuk tunggakan atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 pembayaran pokok utang tidak dianggarkan.

6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah

Tahun Anggaran 2025, pemberian pinjaman daerah tidak dianggarkan, sebagaimana halnya pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2024 juga tidak dianggarkan.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 24 Perangkat Daerah, 2 RSUD dan 1 RSJ;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan melakukan pemutihan pembayaran denda keterlambatan;
3. Pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak;
4. Melakukan pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan dan lain-lain;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
7. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PERUSDA;
8. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor 3 P (Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan) diseluruh wilayah;



9. Melakukan sosialisasi dan upaya penggalangan partisipasi dari investor dan dunia usaha dalam pembangunan diprovinsi di Kalimantan Tengah melalui sumbangan pihak ketiga /hibah kepada pemerintah daerah.

Selain peningkatan target pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil serta lain-lain yang sah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada PMK, selain itu dalam memaksimalkan pendapatan perlu mengupayakan peningkatan melalui penyusunan program unggulan yang dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian daerah.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan seperti Pendidikan, Kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Dalam pemenuhan target pencapaian belanja daerah tahun 2025, Provinsi Kalimantan Tengah mengupayakan pelaksanaan dengan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan program prioritas pembangunan untuk memberikan dampak bagi masyarakat;
2. Mitigasi penanganan Inflasi dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha, aparatur desa maupun masyarakat yang terdampak berupa subsidi bahan pokok maupun bantuan hibah uang;
3. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman;
4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (DBH-DR) untuk bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan;



6. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman;
4. Apabila penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan maka akan dilakukan optimalisasi belanja dan/atau menjadi SiLPA tahun berjalan.



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

Dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan memperhatikan RKP Tahun 2025, serta hasil pembahasan pada forum Musrenbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Dengan demikian, KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan komitmen seluruh *stakeholder*, yang berisi kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaian Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan tahun 2025. Dokumen KUA dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dalam rangka penyusunan rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berita Acara Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Apabila terjadi pergeseran/perubahan asumsi yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 akibat adanya perkembangan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan penyesuaian/penyelarasan pada saat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan ini.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Palangka Raya, 27 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

P
E
M
E
R
I
N
T
A
N
G
A
N
G
A
N
P
R
O
V
I
N
S
I
K
U
A
T
A
K
A
L
I
M
A
N
T
A
N
T
E
N
G
A
H

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara